



PUTUSAN
Nomor 422/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. HASAN SAFI'I**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl KH. Mimbar V / 45, RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Jombang, kecamatan jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Eko Wahyudi, S.H., dkk. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 27 Desember 2023;

Dalam Peradilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Moch. Hasan Safi'i pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar V / Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Moch. Hasan Safi'i menunggu Saksi Korban Moch Sapto Sugiyono di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar V/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat itu rumah Moch Sapto Sugiyono di depan rumah Terdakwa dimana Terdakwa menunggu Moch Sapto Sugiyono mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh Moch Sapto Sugiyono, dikarenakan Terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada Moch Sapto Sugiyono yang sering diejek dan diganggu usahanya;
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Moch Sapto Sugiyono keluar dari rumahnya dan duduk di depan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu dan Terdakwa memompa senapan anginnya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu Terdakwa menuju lobang fanilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan Moch Sapto

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



Sugiyono setelah merasa aman kemudian Terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah Moch Sapto Sugiyono namun saat itu tidak mengenai kemudian Terdakwa menembak Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada sebelah kiri, akibat tembakan tersebut Moch Sapto Sugiyono jatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa menghampiri Moch Sapto Sugiyono ternyata masih hidup, mengetahui Moch Sapto Sugiyono masih hidup kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu Terdakwa menuju ke Moch Sapto Sugiyono dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui Moch Sapto Sugiyono sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tuju Jl. KH. Mimar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa Kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju Moch Sapto Sugiyono setelah itu Terdakwa kembali lagi memukul kepala Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Moch Sapto Sugiyono mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul;
3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru;
4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter;
5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (*Mediastinum*);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



6. Darah pada saluran napas dan lambung;
7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru;

Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau, KEDUA

Bahwa Terdakwa Moch. Hasan Safi'i pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar V / Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa Moch. Hasan Safi'i menunggu Saksi Korban Moch Sapto Sugiyono di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar V/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. saat itu rumah Moch Sapto Sugiyono di depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa menunggu Moch Sapto Sugiyono mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh Moch Sapto Sugiyono, dikarenakan Terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada Moch Sapto Sugiyono yang sering diejek dan diganggu usahanya;
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Moch Sapto Sugiyono keluar dari rumahnya dan duduk didepan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu dan Terdakwa memompa senapan anginnya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu Terdakwa menuju lobang ventilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan Moch Sapto Sugiyono setelah merasa aman kemudian Terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah Moch Sapto Sugiyono, namun saat itu tidak mengenai, kemudian Terdakwa menembak Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



sebelah kiri, akibat tembakan tersebut Moch Sapto Sugiyono jatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa menghampiri Moch Sapto Sugiyono ternyata masih hidup, mengetahui Moch Sapto Sugiyono masih hidup kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu Terdakwa menuju ke Moch Sapto Sugiyono dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui Moch Sapto Sugiyono sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tugu Jl. KH. Mimbar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju Moch Sapto Sugiyono setelah itu Terdakwa kembali lagi memukul kepala Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Moch Sapto Sugiyono mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:
 1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul;
 3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru;
 4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter;
 5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (*Mediastinum*);
 6. Darah pada saluran napas dan lambung;
 7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUH Pidana;

Atau, KETIGA

Bahwa Terdakwa Moch. Hasan Safi'i pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. KH. Mimbar V / Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 19.00 Terdakwa Moch. Hasan Safi'i menunggu Saksi korban Moch Sapto Sugiyono di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Mimbar V/45 RT.02/RW.03 Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. saat itu rumah Moch Sapto Sugiyono di depan rumah Terdakwa dimana Terdakwa menunggu Moch Sapto Sugiyono mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh Moch Sapto Sugiyono, dikarenakan Terdakwa mempunyai rasa sakit hati kepada Moch Sapto Sugiyono yang sering di ejek dan diganggu usahanya;
- Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB Moch Sapto Sugiyono keluar dari rumahnya dan duduk didepan rumah sambil main Henphone, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan mengambil senapan angin miliknya setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu dan Terdakwa memompa senapan anginnya kemudian memasukan amunisi ke senapan lalu Terdakwa menuju lobang ventilasi angin dan memasukkan senapan tersebut ke lubang angin yang diarahkan ke badan Moch Sapto Sugiyono setelah merasa aman kemudian Terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah Moch Sapto Sugiyono namun saat itu tidak mengenai kemudian Terdakwa menembak Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan senapan angin yang kedua dan saat itu mengenai dada sebelah kiri, akibat tembakan tersebut Moch Sapto Sugiyono jatuh dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa menghampiri Moch Sapto Sugiyono ternyata masih hidup, mengetahui Moch Sapto Sugiyono masih hidup kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil palu / martil setelah itu Terdakwa menuju ke Moch Sapto Sugiyono dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali mengetahui Moch Sapto Sugiyono sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju ke Polres Jombang dan menyerahkan diri, namun sewaktu sampai di perempatan tugu Jl. KH. Mimar Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan langsung menuju Moch Sapto Sugiyono setelah itu Terdakwa Kembali lagi memukul kepala Moch Sapto Sugiyono dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Polres Jombang untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Moch Sapto Sugiyono mengalami luka tembak pada dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala yang mengakibatkan Moch Sapto Sugiyono meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor R.398/IX/KES.3/2023/Rsb. Kediri tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar di dahi, leher belakang, kiri kanan, pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 2. Luka robek lima buah pada kepala sisi belakang akibat kekerasan benda tumpul;
 3. Satu luka tembak masuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan anak peluru;
 4. Pendarahan pada rongga dada sebanyak tujuh ratus dua puluh lima meter;
 5. Rusaknya jaringan paru, otak, rongga dada (*Mediastinum*);
 6. Darah pada saluran napas dan lambung;
 7. Tanda asfiksia / kekurangan oksigen berupa kuku biru;
- Sebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kiri dan tulang belakang sehingga mengakibatkan pendarahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 422/PID/2024/PT SBY tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 422/PID/2024/PT SBY tanggal 4 April 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Hasan Safi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Hasan Safi'i dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - Pakaian korban (kaos, celana dalam dan sarung);
 - Sepasang sandal merk KAZARO;
 - 1 (satu) buah puntung rokok;Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Saksi Megiwiwanti;
- 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82;
- 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir mimis senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nopol S 2986 Z;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Moch. Hasan Safi'i Als Daim untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang seringan-ringanya secara adil dan "Demi Keadilan";
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula duplik Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Hasan Safi'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kursi kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) unit telpon genggam (*handpone*) warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- Pakaian korban (kaos, celana dalam dan sarung);
- Sepasang sandal merk KAZARO;
- 1 (satu) buah puntung rokok;

Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi Megiwiyanti;

- 1 (satu) buah senapan angin merk Sanaji seri SN-82
- 1 (satu) buah palu merk jasson warna kuning hitam;
- 14 (empat belas) butir mimis senapan angin;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi S 2986 Z;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa Moch. Hasan Safi'i telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024. Kemudian pada saat yang sama pada tanggal 6 Maret 2024 Penuntut Umum juga menyampaikan permohonan permintaan banding atas putusan tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum dan relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 6 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Maret 2024 Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Moch. Hasan Safi'i dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku Pembanding, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Moch. Hasan Safi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana". Atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah menguraikan pertimbangan hukumnya secara benar dan tepat. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Pembanding, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan upaya hukum banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa Moch. Hasan Safi'i berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Moch. Hasan Safi'i dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 405/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 28 Februari 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Mohammad Lutfi S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Sarifa Daud, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

t.t.d.

H. Hidayat, S.H.

t.t.d.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2024/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

